



**PUTUSAN**  
**Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lxxxx Lxxxx xx.**, bertempat tinggal di Jx Bxxxxg Rxxx xx xxx xx xxx xx xxx Kxx Pxxxxx Bxxxx Kxx Dxxx Sxxxx Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sudarsono, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor di Jl. Topaz Blok W/4 Taman Jatisari Permai Rt/Rw 002/012, Jatisari, Jatiasih, Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**Exxx Bxxxxx**, bertempat tinggal di Dxxxxxxx Pxxx Sxxxx Txxxxx xx xx xxx xx xxx txxxx G xxxxx Bxxxxx Sxxxxxx Kota Bekasi 17148, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 465/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kota Bekasi pada tanggal 04-02-2012 Nomor 696 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Thomas Bani, SVD, di Gereja st, Bartolomeus Villa Galaxi, Kota Bekasi. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/CS/K/2012 telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 15-02-2012;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri tinggal mengontrak rumah di Jl. Pulo Sirih Tengah 18 EB 268 RT 009 RW 014 Taman Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;



3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bisa bertahan relatif lama, oleh karena sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan terus-menerus dengan kata kasaryang disebabkan oleh banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana tidak memberi nafkah bulanan, bahkan tergugat pernah pergi malam dugem pulang pagi;
4. Bahwa Tergugat Pergi Dugem tidak bisa dihubungi HP (Hand Phone) Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 9 Februari 2024 memutuskan lebih baik meninggalkan rumah/domisili Jl. Pulo Sirih Tengah 18 EB 268 RT 009 RW 014 Taman Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Betung Raya No. 290 RT009 RW008, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tua kurang lebih 7(tujuh) bulan, Tergugat tidak berusaha mencari dan menjemput Penggugat;
6. Bahwa menurut berita dari Kakak kandung Penggugat, Tergugat pernah mengatakan akan memulangkan Penggugat;
7. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu karyawan satu kantor, ada bukti chat Tergugat dengan wanita lain telah booking tempat salah satu penginapan di Jakarta, di Green Pramuka pada tanggal 6 Mei 2024, sebelumnya ada perselingkuhan tersebut Tergugat sering alasan meninggalkan Penggugat ke luar kota;
8. Bahwa dengan adanya perselingkuhan tersebut Penggugat hendak menarik Mobil yang dipakai Tergugat karena dipakai untuk perselingkuhan tersebut, Penggugat menuntut mobil lebih baik dijual, hasil penjualan mobil dibagi dua sama rata sebagai harta gono gini;
9. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru Tergugat bersikap semaunya, sejak awal tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sering dengan kata-kata kasar

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat menganggap hal itu menjadi kekerasan kata-kata menjadi luka bathin yang mendalam dibanding kekerasan fisik, secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan yang lebih ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

11. Bahwa tujuan perkawinan yang baik tersebut diatas ternyata Penggugat merasa tidak dapat dicapai, tidak mempunyai keturunan/anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah jarang melakukan hubungan bathin layaknya suami istri, Tergugat kurang berakhlak seperti layaknya kepala rumah tangga dapat memberi bimbingan keagamaan kepada isteri, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dialam seperti ini, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/CS/K/2012 tertanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berkenan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain, Pengugat memohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2024 untuk persidangan tanggal 26 September 2024, telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Tergugat mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan ini dan menerima permintaan cerai oleh isteri saya / Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk datang sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175075901770010 atas nama Lusiana Liana, SH, yang dikeluarkan di Jakarta Timur pada tanggal 24 Desember 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO 3175070601121032 atas nama Kepala Keluarga Exxx Bxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 04 Juni 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/CS/K/2012 antara Exxx Bxxxxx dengan Lusiana Liana Supratikno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 15 Februari 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan antara Marcelino Exxx Bxxxxx dengan Lusiana Liana Supratikno, yang dilangsungkan secara agama Katolik pada

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2012 di Paroki ST. Bartolomeus Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2012, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor : 18 antara Exxx Bxxxxx dengan Lusia Liana Supratiknjo, yang ditandatangani didepan Notaris Engawati Gazali, SH, pada tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print Out percakapan dari whatsapp dugaan perselingkuhan Tergugat dengan istri orang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Nelly Kurniawati** dan **Saksi Meilany Setio** sebagai berikut :

1. **Saksi Nelly Kurniawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya merupakan adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi hanya tahu bahwa pada bulan September tahun lalu, saya dan Penggugat ke Bali dan mengecek CCTV ternyata Tergugat tidak pulang kerumah tetapi Tergugat mengaku kalau Tergugat pulang kemudian setelah Kembali dari Bali antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan Penggugat memblokir Tergugat saking kesalnya dan pernah pak Imlek Tergugat tidak pulang sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Setelah Penggugat pergi, Tergugat sempat jemput tetapi tidak ada omongan dari Tergugat dan tidak memberikan kesempatan kepada Pengugat untuk berbicara;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sekitar bulan Februari tahun 2024 pada saat Imlek;
  - Bahwa pernah dengan ada Wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Ada whatsapp dari seorang wanita kepada Tergugat yang isinya ngajakin check in di apartemen dan ada bukti whatsappnya;
  - Bahwa Saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik di daerah Galaxy dan resepsi di gelar di restoran di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat pada tahun 4 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya mengontrak dulu lalu pindah ke daerah Pulo Sirih Tengah Galaxy Kota Bekasi di rumah mamanya Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Mulai ada ribut-ribut itu mulai tahun 2023;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Ketika Saksi datang berkunjung Penggugat bercerita kalau Tergugat sering pulang malam sekitar jam 9 malam;
- Bahwa ada hal lain yang mengakibatkan terjadi perselisihan yakni pada bulan September 2023 ketika Penggugat pergi ke Bali, Tergugat tidak pulang kerumah tetapi ngakunya pulang dan pernah juga pada saat Imlek Tergugat tidak pulang kerumah, ditelepon tidak diangkat sehingga Penggugat memblokir Tergugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat melihat CCTV di rumah ternyata Tergugat tidak pulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat selingkuh ;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak ada memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan swasta di daerah Sudirman namun tidak tahu nama Perusahaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati tetapi tidak ada respon yang baik;

## 2. Saksi Meilany Setio dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah 9 tahun;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Pergugat keluar dari rumah, untuk perselisihannya saya kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Mengenai Tergugat punya pacar ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak bulan Mei tahun 2024 dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena sering diajak Penggugat ke gereja, mereka gereja bersama-sama;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 31 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut menurut ketentuan undang-undang tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah yaitu sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2024 untuk persidangan tanggal 26 September 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Nelly Kurniawati** dan **Saksi Meilany Setio** yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan terhadap Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Pulo Sirih Tengah 18 Eb 268 Rt 009 Rw014 Taman Galaxy, Bekasi Selatan Kota Bekasi yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Bekasi pada tanggal 04-02-2012 Nomor 696 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P. Thomas Bani, SVD, di Gereja st, Bartolomeus Villa Galaxi, Kota Bekasi. Dan telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/CS/K/2012 tertanggal 15-Februari-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan diharapkan untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang berbahagia berdasarkan tujuan perkawinan berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di tentukan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan fakta bahwa kehidupan Rumah Tangga yang diliputi suasana perselisihan, yang terus menerus adalah pengingkaran terhadap tujuan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa bedasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun kembali” dan berdasarkan pasal 19 f PP Nomer 9 tahun 1975 menyatakan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga” seperti dalam tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang berbahagia lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP no 9 tahun 1975 Majelis berkewajiban mendengarkan keterangan keluarga dan orang terdekat dari para pihak.;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan orang terdekat yakni **Saksi Nelly Kurniawati** yang merupakan adik kandung dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada ribut-ribut itu mulai tahun 2023 dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Ketika Saksi datang berkunjung Penggugat bercerita kalau Tergugat sering pulang malam sekitar jam 9 malam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2024 dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan ini dan menerima permintaan cerai oleh isteri saya / Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa berupa Print Out percakapan dari whatsapp dugaan perselingkuhan Tergugat dengan isteri orang, membuktikan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan isteri orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi landasan hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keadaan sedemikian rupa yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, keadaan seperti ini sudah memberi petunjuk bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dengan demikian telah nyata adanya cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 38 huruf (b) jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/CS/K/2012 tertanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan diterbitkan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal, 19 Nopember 2024 oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Suwanto, S.H dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 12

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Suwanto, SH dan Moch Nur Azizi, S.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jasimin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Suwanto, S.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

t t d.

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

Jasimin, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp90.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp14.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp274.000,00;

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)